



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2016/PN Msb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : JAMIL Alias JACK Bapak ALIKIN Bin MUSLIM;  
Tempat lahir : Malangke ;  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Juli 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Salaka, Desa Pao, Kecamatan Malangke,  
Kabupaten Luwu Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, tanggal 21 Februari 2016 Nomor : SP.Han/22/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Maret 2016 Nomor : B-16/R.4.33/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 5 April 2016 Nomor : PRINT- 19/R.4.33/Epp.2/04/2016, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 12 April 2016 Nomor 51/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 3 Mei 2016 Nomor 51/Pid.B/2016/PN Msb, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa JAMIL Alias JACK Bapak ALIKIN Bin MUSLIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penadahan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMIL Alias JACK Bapak ALIKIN Bin MUSLIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum N0.REG. PERKARA :PDM-19/MSB/Ep.1/04/2016, tanggal 12 April 2016 sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa JAMIL Alias JACK Bapak ALIKIN Bin MUSLIM (selanjutnya disebut Terdakwa JAMIL) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya disuatu pada bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Labbu Desa Pengkajoran Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan panadahan berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. DP. 2678 HA, yakni terhadap saksi korban MADE SUARDIKA (selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi Sulkarnaim Alias Naim Bin Taswir bersama saksi Andika Alias Dika Bin Abdul Samad berboncengan sepeda motor dari arah Malngke menuju ke arah Bone-Bone. Ketika melintas di jalan Poros Dusun Tamuku Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, saksi Sulkarnaim bersama saksi Andika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam No. DP 2678 HA milik saksi korban Made Suardika sebagaimana tempat tersebut diatas, dimana kunci motor saksi korban tersebut masih tergantung atau terpasang di motor tersebut. Saksi Sulkarnaim pun kemudian turun dari sepeda motor lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, sementara saksi Andika menunggu di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga mengamati situasi disekitar rumah saksi korban Made Suardika. Setelah mengambil sepeda motor milik saksi korban dan berada cukup jauh dari rumah saki korban, saki Sulkarnaim dan saksi Andika kemudian bertukaran sepeda motor sehingga saksi Andika yang kemudian menggunakan sepeda motor milik sakssi korban.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya saksi Andika bertemu terdakwa Alias Jack di jalan di Dusun Labbu Desa dimana saksi Andika kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban untuk ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah milik terdakwa. Setelah itu saksi Sulkarnaim, saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Andika pergi ke rumah terdakwa untuk menukarkan sepeda motor milik saksi korban dengan sepeda motor milik terdakwa dimana kemudian saksi Sulkarnaim, saksi Andika dan terdakwa sepakat untuk saling menukar dimana 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 tanpa surat-surat atau dokumen yang sah, ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat atau dokumen yang sah milik terdakwa dan ditambah uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa 1 (satu) unit sepeda hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat atau dokumen yang sah dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat atau dokumen yang sah dan sepeda motor tersebut ditukarkan dengan sepeda motor Mio Sporty warna merah yang juga tanpa surat-surat atau dokumen yang sah, selain itu harga pasaran atas sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam tersebut nilainya sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), sedangkan terdakwa hanya membayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk memiliki motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jamil Alias Jack menadah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam No. DP. 2678 HA, tanpa izin pemiliknya saksi korban Made Suardika, mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Eka Pramana Suta :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, sehubungan adanya masalah pencurian sepeda motor
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di halaman rumah orang tua Saksi di Dusun Kembang Makmur Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri pada saat itu adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DD 2768 HA nomor mesin 50C-357959 nomor rangka MH350C002CK357796.
- Bahwa Sepeda motor yang telah dicuri pada saat itu adalah sepeda motor milik orang tua Saksi yang bernama saksi Made Suardika
- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor tersebut oleh orang tua Saksi yaitu saksi Made Suardika diparkir di halaman rumah Saksi, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut dalam posisi melengket
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik orang tua Saksi pada saat itu.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pelaku dengan mudah mengambil/mencuri sepeda motor tersebut karena pada saat sepeda motor diparkir di halaman rumah Saksi kunci kontaknya tidak dicabut dari tempatnya.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh orang tua Saksi yaitu saksi Made Suardika akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Maksud dan tujuan pelaku mengambil/mencuri sepeda motor milik orang tua Saksi yaitu saksi Made Suardika adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut.
- Bahwa Pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari orang tua Saksi yaitu saksi Made Suardika ketika pelaku mengambil sepeda motor tersebut .

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi MADE SUARDIKA.

- Bahwa Saksi tahu, sehubungan adanya masalah pencurian sepeda motor .
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di halaman rumah Saksi di Dusun

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Makmur Desa Tamuku Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa Sepeda motor yang dicuri pada saat itu adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DP 2678 HA nomor mesin 50C-357959 nomor rangka MH350C002CK357796, atas nama pemilik di STNK Made Suardika.
- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi parkir di halaman rumah Saksi dalam posisi kunci kontak melekat pada kendaraan sepeda motor .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mengenal terhadap pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi pada saat itu .
- Bahwa Ketika pencurian sepeda motor milik Saksi terjadi pada saat itu Saksi sementara tidur diteras samping rumah yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter dari tempat sepeda motor Saksi parkir.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut sewaktu Saksi terbangun dari tidur dan ketika akan melihat sepeda motor milik Saksi yang ada di halaman rumah Saksi ternyata sudah tidak ada dan saat Saksi tanyakan pada anak Saksi , anak Saksi menjawab tidak tahu, disitulah baru Saksi mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang.
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu untuk dimiliki
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi pada saat itu tidak ada ijin ataupun persetujuan dari Saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat dari pencurian sepeda motor tersebut maka Saksi mengalami kerugian ditaksir kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi SULKARNAIM Als NAIM Bin TASWIR.

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penadahan sepeda motor.
- Bahwa Kejadiannya hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Dusun Salaka Desa Pao Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana penadahan adalah terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sebabnya sehingga Terdakwa menukar sepeda motor miliknya dengan sepeda motor yang Saksi curi pada saat itu karena Terdakwa ingin menggunakan motor tersebut ke empang.
- Bahwa awalnya saksi Andika bertemu dengan Terdakwa Jamil Alias Jack dimana saksi Andika kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban untuk ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah milik Terdakwa, setelah itu Saksi dan saksi Andika pergi ke rumah Terdakwa untuk menukarkan sepeda motor milik saksi korban dengan sepeda motor milik Terdakwa dimana kemudian Saksi bersama saksi Andika dan Terdakwa sepakat untuk saling bertukar dimana 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 tanpa surat-surat atau dokumen yang sah, ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat atau dokumen yang sah, milik Terdakwa dan ditambah uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi saksi korban digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menukar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam No. DP 2678 HA, tanpa izin pemiliknya saksi korban Made Suardika mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Kondisi sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa dalam keadaan tidak terlalu bagus serta tidak memiliki surat-surat/dokumen sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang Saksi curi saat itu masih dalam keadaan baik dan bagus namun tidak memiliki surat-surat/dokumen.
- Menurut saksi tidak sesuai dengan harganya karena Yamaha Jupiter MX tersebut masih dalam keadaan bagus sedangkan sepeda motor milik Terdakwa sudah tidak terlalu bagus.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut merupakan hasil curian, karena masing-masing tidak memiliki surat-surat/dokumen.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sepeda motor yang ditukar tambah oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX yang Saksi curi dan dibeli oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 4. Saksi ANDIKA Als ANDI Als DIKA Bin ABDUL SAMAD.

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penadahan sepeda motor.
- Bahwa Kejadiannya hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Dusun Salaka Desa Pao Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa Jamil Alias Jack di Dusun Labbu Desa Pao dimana Saksi kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban untuk ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah milik Terdakwa, setelah itu saksi Sulkarnaim dan Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menukarkan sepeda motor milik saksi korban dengan sepeda motor milik Terdakwa dimana kemudian saksi Sulkarnaim bersama Saksi dan Terdakwa sepakat untuk saling bertukar dimana 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 tanpa surat-surat atau dokumen yang sah, ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat atau dokumen yang sah milik Terdakwa dan ditambah uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam No. DP 2678 HA, tanpa izin pemiliknya saksi korban Made Suardika mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Kondisi sepeda motor Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa dalam keadaan tidak terlalu bagus serta tidak memiliki surat-surat/dokumen sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang Saksi curi saat itu masih dalam keadaan baik daan bagus namun tidak memiliki surat-surat/dokumen.
- Bahwa menurut saksi tidak sesuai dengan harganya karena Yamaha Jupiter MX tersebut masih dalam keadaan bagus sedangkan sepeda motor milik Terdakwa sudah tidak terlalu bagus
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menukar sepeda motornya dengan sepeda motor yang Saksi curi pada saat itu yakni untuk digunakan di empang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Jupiter MX tersebut merupakan hasil curian, karena masing-masing tidak memiliki surat-surat/dokumen.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah memesan sepeda motor kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui apakah pernah memesan kepada saksi Sulkarnaim
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah sepeda motor yang ditukar tambah oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX yang Saksi curi dan dibeli oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa .

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( *A de Charge* ) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Dusun Salaka, Desa Pao, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Awalnya saksi Andika bertemu dengan Terdakwa, dimana saksi Andika kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban untuk di tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah milik Terdakwa, setelah itu saksi Sulkarnaim dan saksi Andika pergi ke rumah Terdakwa untuk menukarkan sepeda motor milik saksi korban dengan sepeda motor milik Terdakwa dimana kemudian saksi Sulkarnaim, saksi Andika dan Terdakwa sepakat untuk saling bertukar dimana 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 tanpa surat-surat atau dokumen yang sah, ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat atau dokumen yang sah milik Terdakwa dan ditambah uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 138 warna hitam milik saksi korban digunakan oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam tanpa surat-surat atau dokumen yang sah yang ditukarkan oleh saksi Sulkarnaim dan saksi Andika adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut ditukarkan dengan sepeda motor Mio Sporty warna merah yang juga tanpa surat-surat atau dokumen yang sah, selain itu harga pasaran atas sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam tersebut nilainya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan Terdakwa hanya membayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk memiliki motor tersebut
- Bahwa Saksi korban Made Suardika mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) akibat perbuatan saksi Sulkarnaim dan saksi Andika dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam yang Terdakwa tukar dari saksi Andika dan saksi Sulkarnaim pada saat saksi Andika dan saksi Sulkarnaim ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara dan pada saat melakukan pesta shabu-shabu bersama dengan teman-temannya dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang dipakai oleh saksi Andika dan saksi Sulkarnaim pada saat itu diperiksa oleh aparat kepolisian dan tidak memiliki bukti surat-surat sehingga saksi Andika dan saksi Sulkarnaim menunjuk Terdakwa dan pada saat itu aparat kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam yang Terdakwa tukar pada saat itu dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang Terdakwa beli dari lelaki Imran telah Terdakwa miliki selama 6 (enam) bulan lamanya kemudian Terdakwa tukar tambah dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dari saksi Andika dan saksi Sulkarnaim dan adapun sepeda motor tersebut Terdakwa miliki dan kemudian ditangkap oleh polisi yakni baru 4 (empat) hari.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tukar tambah sepeda motor dan sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan hal tersebut baik sepeda motor maupun barang-barang lain.

Menimbang, di persidangan telah diajukan barang bukti yang terdiri atas :

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa mengatakan tahu dan mengenal barang bukti dimaksud, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti ternyata satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, selanjutnya diperoleh fakta-fakta persidangan yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Dusun Salaka, Desa Pao, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa benar Awalnya saksi Andika bertemu dengan Terdakwa, dimana saksi Andika kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban untuk di tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah milik Terdakwa, setelah itu saksi Sulkarnaim dan saksi Andika pergi ke rumah Terdakwa untuk menukarkan sepeda motor milik saksi korban dengan sepeda motor milik Terdakwa dimana kemudian saksi Sulkarnaim, saksi Andika dan Terdakwa sepakat untuk saling bertukar dimana 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 tanpa surat-surat atau dokumen yang sah, ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat atau dokumen yang sah milik Terdakwa dan ditambah uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam tanpa surat-surat atau dokumen yang sah yang ditukarkan oleh saksi Sulkarnaim dan saksi Andika adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut ditukarkan dengan sepeda motor Mio Sporty warna merah yang juga tanpa surat-surat atau dokumen yang sah, selain itu harga pasaran atas sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam tersebut nilainya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan Terdakwa hanya membayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk memiliki motor tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi korban Made Suardika mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) akibat perbuatan saksi Sulkarnaim dan saksi Andika dan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam yang Terdakwa tukar dari saksi Andika dan saksi Sulkarnaim pada saat saksi Andika dan saksi Sulkarnaim ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Luwu Utara dan pada saat melakukan pesta shabu-shabu bersama dengan teman-temannya dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang dipakai oleh saksi Andika dan saksi Sulkarnaim pada saat itu diperiksa oleh aparat kepolisian dan tidak memiliki bukti surat-surat sehingga saksi Andika dan saksi Sulkarnaim menunjuk Terdakwa dan pada saat itu aparat kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam yang Terdakwa tukar pada saat itu dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian
- Bahwa benar Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah yang Terdakwa beli dari lelaki Imran telah Terdakwa miliki selama 6 (enam) bulan lamanya kemudian Terdakwa tukar tambah dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 warna hitam dari saksi Andika dan saksi Sulkarnaim dan adapun sepeda motor tersebut Terdakwa miliki dan kemudian ditangkap oleh polisi yakni baru 4 (empat) hari.
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali melakukan tukar tambah sepeda motor dan sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan hal tersebut baik sepeda motor maupun barang-barang lain.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwaan kepadanya oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan ;

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa JAMIL Alias JACK Bapak ALIKIN Bin MUSLIM dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa JAMIL Alias JACK Bapak ALIKIN Bin MUSLIM adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”:**

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang diatas adalah itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah memang Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapati fakta bahwa Terdakwa telah membeli / menukar barang hasil kejahatan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban untuk di tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertama pada pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Dusun Salaka Desa Pao Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara awalnya ketika saksi Sulkarnaim Alias Naim Bin Taswir bersama saksi Andika Alias Dika Bin Abdul Samad berboncengan sepeda motor dari arah Malngke menuju ke arah Bone-Bone. Ketika melintas di jalan Poros Dusun Tamuku Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, saksi Sulkarnaim bersama saksi Andika melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam No. DP 2678 HA milik saksi korban Made Suardika sebagaimana tempat tersebut diatas, dimana kunci motor saksi korban tersebut masih tergantung atau terpasang di motor tersebut. Saksi Sulkarnaim pun kemudian turun dari sepeda motor lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban MADE SUARDIKA tersebut, sementara saksi Andika menunggu di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga mengamati situasi disekitar rumah saksi korban Made Suardika. Setelah mengambil sepeda motor milik saksi korban dan berada cukup jauh dari rumah saksi korban, saksi Sulkarnaim dan saksi Andika kemudian bertukaran sepeda motor sehingga saksi Andika yang kemudian menggunakan sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa benar pada waktu serta tempat tersebut diatas setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan no. polisi DP 2678 HA milik saksi korban MADE SUARDIKA , kemudian saksi Andika bertemu dengan Terdakwa, dimana saksi Andika kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban untuk di tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah milik Terdakwa, setelah itu saksi Sulkarnaim dan saksi Andika pergi ke rumah Terdakwa untuk menukarkan sepeda motor milik saksi korban dengan sepeda motor milik Terdakwa dimana kemudian saksi Sulkarnaim, saksi Andika dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepakat untuk saling bertukar dimana 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 tanpa surat-surat atau dokumen yang sah, ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah tanpa surat-surat atau dokumen yang sah milik Terdakwa dan ditambah uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menadah dan menukar 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah milik saksi korban MADE SUARDIKA yang merupakan hasil curian Sulkarnain dan Andika mengakibatkan saksi korban MADE SUARDIKA mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan saksi korban MADE SUARDIKA tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Sulkarnain dan Andika untuk mengambil dan menukar 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban MADE SUARDIKA untuk di tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Jupiter MX tersebut merupakan hasil curian, karena masing-masing tidak memiliki surat-surat/dokumen;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan”:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya perolehan suatu barang, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah barang yang diperoleh oleh Terdakwa didapat dari sebab yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa barang bukti dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sulkarnain dan Andika berupa menjual atau menukar 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam milik saksi korban untuk di tukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu STNK dan BPKB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang di ketahui atau sepatutnya harus disangkanya diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX 135 warna hitam , 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tumpuhan keluarga untuk mencari nafkah ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **JAMIL Alias JACK BAPAK ALIKIN Bin MUSLIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna merah.Dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2016** oleh kami,

Halaman 17 dari 16 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2016/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**M. SYARIF S., S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **16 Mei 2016**  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh  
**FITRIANI BAKRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta  
Terdakwa ;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**M. SYARIF S., S.H.,M.H.**

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

### HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

### PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**HANAWATI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)